

PEMBATALAN- PASANGAN CALON

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 007 TAHUN 2021, 4.HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBATALAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

<p>ABSTRAK:</p>	<p>- bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 02/ Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Calon Walikota Hj. Eva Dwiana, S.E. dengan Calon Wakil Walikota Drs. Deddy Amarullah Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra diputuskan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dipandang perlu diubah dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung</p>
<p>Catatan :</p>	<p>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun</p>

	<p>2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Januari 2021
--	--